



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 107/Pid.B/2014/PN.Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : ANDI SYAHRIL Bin MUHAMMAD
ZAINUDDIN ;-----

Tempat Lahir : Pare-Pare ;-----

Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/27 Januari 1976 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. APT Pranoto Kecamatan Sangatta Utara
Kabupaten Kutai Timur ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : SMP (Tamat) ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2014 ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan oleh: -----

1 Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret
2014;-----

2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret
2014 sampai dengan tanggal 14 April
2014 ;-----

3 Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 21
April
2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014 ;-----

5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ;-----

Dalam perkara ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Tertanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan Terdakwa ANDI SYAHRIL Bin MUHAMMAD ZAINUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sesuai dakwaan kesatu penuntut umum ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap ANDI SYAHRIL Bin MUHAMMAD ZAINUDDIN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up Toyota hilux warna hitam metalik dengan nomor polisi KT 8443 MK;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Hilux ;-----
- 1 (satu) STNK mobil pick up Toyota Hilux warna hitam metalik dengan nomor polisi KT 8443 MK beserta buku uji kendaraan bermotor (buku KIR);-----

(dikembalikan kepada terdakwa ANDI SYAHRIL Bin MUHAMMAD ZANUDDIN) ;-----

- 20 (dua puluh) jerigen yang berisi BBM jenis bensin dengan total isi 700 liter ;-----

(dirampas untuk negara) ;-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;--

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula dengan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 02 April 2014 sebagai berikut:-----

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa ANDI SYAHRIL Bin MUHAMMAD ZAINUDDIN pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2014, bertempat di Jl Poros Bengalon-Kaliorang Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;-----

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 23.00 Wita di Jl. Poros Bengalon-Kaliorang Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, terdakwa yang sedang menurunkan jerigen dari monil pick up Hilux KT 8443 MK di depan toko saksi Syahrian, dihampiri oleh saksi Guritno yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Bangalon, kemudian saat saksi Guritno melakukan pemeriksaan terhadap isi jerigen yang telah diturunkan oleh terdakwa dari atas mobil, ditemukan isi jerigen tersebut adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin, kemudian saksi Guritno menghubungi saksi Ezis beserta ke tempat kejadian, saat saksi Ezis beserta anggota sampai ditempat kejadian, dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan terdakwa dan saksi Ezis menemukan 20 (dua puluh buah) jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis bensin atau sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) liter BBM jenis bensin;-----

-----Bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis bensin tersebut dengan cara membeli dari POM Bensin Kecamatan Sangatta yaitu POM Bensin di Jl. Bontang KM. 1, POM Bensin di Jl. Yos Sudarso dan POM Bensin di Jl. APT Pranoto, kemudian terdakwa mengantri di POM Bensin tersebut dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus) perliter, dimana dalam satu hari terdakwa melakukan satu kali pengisian dan mendapatkan 30 (tiga puluh) liter, kemudian setelah mobil terdakwa terisi penuh dengan BBM jenis Bensin, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan selang yang satu ujungnya didalam, ujung lainnya didalam jerigen terdakwa menghisap selang tersebut untuk memindahkan BBM jenis Bensin dari tangki bensin ke dalam jerigen yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter secara berulang-ulang hingga terkumpul 300 (tiga ratus) liter, selanjutnya terdakwa juga membeli dari pengecer yang ada ditepi jalan Sangatta dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) hingga Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana terdakwa membeli dari pengecer sebanyak 15 (lima belas) liter untuk sekali pembelian dan terdakwa pindahkan kedalam jerigen dengan cara yang sama seperti saat terdakwa membeli dari POM Bensin, cara tersebut terdakwa lakukan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari hingga didapat 20 (dua puluh) jerigen berisi BBM jenis bensin;-----

-----Bahwa terdakwa akan menjual kembali BBM jenis Bensin tersebut ke saksi SYAHRIAN di toko saksi SYAHRIAN di jalan Poros Bangalon – Kaliorang, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bangalon, Kabupaten Kutai Timur dengan harga kurang lebih Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter, sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan perliternya sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) atau sekali jalan terdakwa mendapatkan keuntungan kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah melakukan niaga BBM jenis bensin tersebut selama 1 (satu) tahun tanpa disertai dengan surat ijin pengangkutan dan usaha niaga dari pihak yang berwenang ;-----

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;-----

-----ATAU-----

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa ANDI SYAHRIL Bin MUHAMMAD ZAINUDDIN pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2014, bertempat di Jl Poros Bengalon-Kaliorang Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **melakukan kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Minyak tanpa dilengkapi dengan izin usaha niaga dari Pemerintah**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;-----

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 23.00 Wita di Jl. Poros Bengalon-Kaliorang Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, terdakwa yang sedang menurunkan jerigen dari mobil pick up Hilux KT 8443 MK di depan toko saksi Syahril, dihampiri oleh saksi Guritno yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Bengalon, kemudian saat saksi Guritno melakukan pemeriksaan terhadap isi jerigen yang telah diturunkan oleh terdakwa dari atas mobil, ditemukan isi jerigen tersebut adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin, kemudian saksi Guritno menghubungi saksi Ezis beserta ke tempat kejadian, saat saksi Ezis beserta anggota sampai ditempat kejadian, dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan terdakwa dan saksi Ezis menemukan 20 (dua puluh buah) jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis bensin atau sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) liter BBM jenis bensin;-----

-----Bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis bensin tersebut dengan cara membeli dari POM Bensin Kecamatan Sangatta yaitu POM Bensin di Jl. Bontang KM. 1, POM Bensin di Jl. Yos Sudarso dan POM Bensin di Jl. APT Pranoto, kemudian terdakwa mengantri di POM Bensin tersebut dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus) perliter, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu hari terdakwa melakukan satu kali pengisian dan mendapatkan 30 (tiga puluh) liter, kemudian setelah mobil terdakwa terisi penuh dengan BBM jenis Bensin, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan selang yang satu ujungnya didalam, ujung lainnya didalam jerigen terdakwa menghisap selang tersebut untuk memindahkan BBM jenis Bensin dari tangki bensin ke dalam jerigen yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter secara berulang-ulang hingga terkumpul 300 (tiga ratus) liter, selanjutnya terdakwa juga membeli dari pengecer yang ada itepi jalan sangatta dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) hingga Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana terdakwa membeli dari pengecer sebanyak 15 (lima belas) liter untuk sekali pembelian dan terdakwa pindahkan kedalam jerigen dengan cara yang sama seperti saat terdakwa membeli dari POM Bensin, cara tersebut terdakwa lakukan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari hingga didapat 20 (dua puluh) jerigen berisi BBM jenis bensin;-----

-----Bahwa terdakwa akan menjual kembali BBM jenis Bensin tersebut ke saksi SYAHRIAN di toko saksi SYAHRIAN di jalan Poros Bengalon – Kaliorang, desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dengan harga kurang lebih Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter, sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan perliternya sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) atau sekali jalan terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah melakukan niaga BBM jenis bensin tersebut selama 1 (satu) tahun tanpa disertai dengan surat ijin pengangkutan dan usaha niaga dari pihak yang berwenang ;-----

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **GURITNO Bin SLAMET**

RIYADI;-----

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Bengalon;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andi syahril pada hari kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 23.00 Wita di JL. Poros Bengalon kaliorang didepan toko saksi Syahrian Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;-----
- Bahwa saksi saat sedang melakukan patroli rutin, saksi melihat 1 unit mobil pick up dengan nomor polisi KT 8443 MK warna hitam sedang berhenti di pinggir jalan dengan bak mobil tertutup terpal dengan mautan mencurigakan, kemudian saksi memberhentikan mobil patroli saksi, dan turun dari mobil lalu saksi memeriksa kendaraan yang terdakwa Andi Syahril bawa dan ditemukan terdakwa Andi Syahril sedang menurunkan beberapa jerigen kapasitas 35 liter dari bak mobilnya yang setelah saksi periksa ternyata jerigen tersebut berisi BBM jenis bensin bersubsidi dan didalam bak mobil ditemukan jerigen kapasitas 35 liter ;-----
- Bahwa saksi kemudian menghubungi saksi Ezis beserta anggota Kepolisian Sektor Bengalon untuk datang ke tempat kejadian, sesampainya saksi Ezis beserta anggota, saksi kemudian melakukan pemeriksaan kembali dan ditemukan jerigen kapasitas 35 liter sebanyak 20 buah jerigen berisi BBM jenis bensin;-----
- Bahwa saat ditemukan sebanyak 15 jerigen masih berada diatas bak truk, sedangkan 5 jerigen telah terdakwa Andi Syahril turunkan dari bak mobil didepan kios BBM saksi Syahrian;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa jumlah BBM jenis besin tersebut sebanyak kurang lebih 650 liter yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli di SPBU yang ada di Sangatta dengan harga Rp. 6.500,- perliter dan juga dari pengecer-pengecer yang ada disepanjang jalan Sangatta dengan tujuan untuk terdakwa Andi Syahril jual kembali ke pengecer di Bengalon dengan harga Rp. 8.000,- perliternya sehingga terdakwa mendapatkan untung mulai dari Rp.500,- sampai dengan Rp. 1.500,- perliternya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Andi Syahril dalam mengangkut dan meniadakan BBM jenis besin bersubsidi tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2 Saksi EZIS H. NAINGGOLAN ad. OSKAR
NAINGGOLAN ;-----

- Bahwa sewaktu saksi dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun sehat rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Bengalon;-----
- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar pukul 23.00 Wita saat saksi sedang didaerah kantor Desa Sepaso Barat, saksi mendapatkan informasi dari saksi Guritno yang mengatakan saksi Gutitno melihat mobil pick up dengan nomor polisi KT 8443 MK warna hitam dengan mautan mencurigakan dan saksi Guritno menemukan terdakwa Andi Syahril sedang menurunkan beberapa jerigen kapasitas 35 liter dari bak mobilnya yang setelah saksi periksa ternyata jerigen tersebut berisi BBM jenis bensin bersubsidi dan didalam bak mobil ditemukan jerigen kapasitas 35 liter;-----
- Bahwa saksi beserta anggota Kepolisian Sektor Bengalon segera datang ke tempat kejadian di Jl. Poros Bengalon Kaliorang didepan toko saksi syahril Desa Sepaso Timur kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai timur, sesampainya saksi beserta anggota, saksi kemudian melakukan pemeriksaan kembali dan ditemukan jerigen kapasitas 35 liter sebanyak 20 buah jerigen berisi BBm jenis bensin ;-----
- Bahwa saat ditemukan sebanyak 15 jerigen masih berada diatas bak truk, sedangkan 5 jerigen telah terdakwa Andi Syahril turunkan dari bak mobil didepan kios BBM saksi Syahril;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa jumlah BBM jenis bensin tersebut sebanyak kurang lebih 650 liter yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli di SPBU yang ada di Sangatta dengan harga Rp.6.500,- perliter dan juga dari pengecer-pengecer yang ada di sepanjang jalan sangatta dengan tujuan untuk terdakwa Andi Syahril jual kembali ke pengecer di Bengalon dengan harga Rp. 8.000,- perliternya sehingga terdakwa mendapatkan untung mulai dari Rp. 500,- sampai dengan Rp. 1.500,- perliternya;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatandan membenarkannya ;-----

3 Saksi SAHRIAN Bin SYAHRIL ;-----

- Bahwa sewaktu saksi dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun sehat rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
- Bahwa sebelumnya saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa saksi merupakan pemilik kios BBM tempat terdakwa Andi Syahril akan menjual BBM jenis bensin bersubsidi pada hari kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 23.00 wita di Jl. Poros Bengalon kaliorang Desa Sepaso Timur kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa BBM yang dimuat terdakwa Andi Syahril adalah BBM jenis bensin kurang lebih 20 jerigen dengan kapasitas jerigennya dengan menggunakan 1 unit mobil hilux nomor polisi KT 8443 MK ;-----
- Bahwa terdakwa Andi Syahril mengantarkan BBM jenis bensin 20 jerigen tersebut atas pesanan saksi, namun terdakwa Andi Syahril sendiri yang menawarkan kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa Andi Syahril mendapatkan BBM tersebut, terdakwa hanya menawarkan BBM jenis bensin tersebut dengan harga Rp. 8.000,- perliter ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian sektoe Bengalon pada hari kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 23.00 wita di Jl. Poros Bengalon-Kaliorang Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur saat terdakwa sedang menurunkan jerigen berisikan BBM jenis bensin didepan kios BBM milik saksi Syahrian, datang anggota Kepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti ;-----
- Bahwa terdakwa mengangkut jerigen sebanyak 20 buah jerigen yang berkapasitas 35 liter perjerigennya dengan jumlah kurang lebih 700 liter dengan menggunakan 1 unit mobil pick up Toyota Hilux nomor polisi KT 8443 MK ;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis bensin tersebut dengan cara membeli dari Pom Bensin Kecamatan Sangatta yaitu Pom bensin di Jl. Bontang KM. 1, Pom Bensin di Jl. Yos Sudarso dan Pom Bensin di Jl. APT Pranoto, kemudian terdakwa mengantri di Pom Bensin tersebut dengan menggunakan mobil Hilux KT 8443 MK selanjutnya terdakwa membeli BBM jenis Bensin tersebut dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliter, dimana dalam satu hari terdakwa melakukan satu kali pengisian dan mendapatkan 30 (tiga puluh) liter ;
- Bahwa setelah mobil terdakwa terisi penuh dengan BBM jenis bensin, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan selang yang menghisap selang tersebut untuk memindahkan BBM jenis bensin dari tangki bensin kedalam jerigen yang berisi 35 (tiga lima) liter berulang-ulang hingga terkumpul 300 (tiga ratus) liter ;-----
- Bahwa terdakwa juga membeli dari pengecer yang ada di tepi Jalan sangatta dengan harga antara Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah) hingga Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana terdakwa membeli dari pengecer sebanyak 15 (lima belas) liter untuk sekali pembelian dan terdakwa pindahkan kedalam jerigen dengan cara yang sama seperti saat terdakwa membeli di Pom Bensin, cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa lakukan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari hingga didapat 20 (dua puluh) jerigen berisi -BBM jenis bensin ;-----

- Bahwa terdakwa akan menjual kembali BBM jenis bensin tersebut kesaksi Syahrian di toko saksi Syahrian di Jl. Poros Bengalon-Kaliorang Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kuta Timur dengan harga kurang lebih Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter, sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan perliternya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupia) atau sekali jalan terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa juga berencana menjual kembali BBM jenis bensin tersebut ke pengecer Bengalon dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perliternya ;-----

- Bahwa terdakwa telah melakukan usaha Niaga BBM jenis bensin bersubsidi sebanyak 2 kali ;-----
- Bahwa terdakwa telah melakukan Niaga BBM jenis bensin tersebut selama 1 (satu) tahun tanpa disertai dengan surat ijin pengangkutan dan usaha niaga dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang – barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil pick up Toyota Hilux warna hitam metalik dengan nomor polisi KT 8443 MK;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Hilux ;-----
- 1 (satu) STNKB mobil pick up Toyota Hilux warna hitam metalik dengan nomor polisi KT 8443 MK beserta buku uji kendaraan bermotor (buku KIR);-----
- 20 (dua puluh) jerigen yang berisi BBM jenis bensin dengan total isi 700 liter, barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 84 /Pen.Pid/Sita/2014/PN.Sgt. maka dapat berlaku sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di depan kios BBM milik Syahrian di Jl. Poros Bengalon-Kaliorang, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur terdakwa telah ditangkap saat sedang menurunkan jerigen berisikan Bahan Bakar Minyak jenis bensin dari atas mobil pick up Hilux KT 8443 MK ;-----
- Bahwa benar penangkapan terdakwa tersebut dilakukan awalnya pada saat saksi Guritno Bin Slamet Riyadi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Bengalon melakukan patroli rutin, saksi Guritno Bin Slamet Riyadi melihat 1 (satu) unit mobil pick up Hilux KT 8443 MK di depan toko saksi Syahrian kemudian menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap isi jerigen yang telah diturunkan oleh terdakwa dari atas mobil ditemukan isi jerigen tersebut adalah Bahan Bakar Minyak jenis bensin, kemudian saksi Guritno Bin Slamet Riyadi menghubungi saksi Ezis beserta anggota lainnya untuk ketempat kejadian, saat saksi Ezis beserta anggota sampai ditempat kejadian, dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan terdakwa dan ditemukan 20 (dua puluh) jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin atau sebanyak 700 (tujuh ratus) liter Bahan Bakar Minyak jenis bensin ;-----
- Bahwa benar terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak jenis bensin tersebut dengan cara membeli dari POM Bensin Kecamatan Sangatta yaitu POM Bensin di Jl. Bontang KM 1, POM Bensin di Jl. Yos Sudarso dan POM Bensin di Jl APT Pranoto, kemudian terdakwa mengantri di POM Bensin tersebut dengan menggunakan mobil Hilux KT 8443 MK selanjutnya terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis bensin tersebut dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya, dimana dalam satu hari terdakwa melakukan pembelian satu kali pengisian dan mendapatkan 30 (tiga puluh) liter, kemudian setelah mobil terdakwa terisi penuh dengan Bahan Bakar Minyak jenis bensin, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan selang yang satu ujungnya didalam tangki, ujung lainnya didalam jerigen, terdakwa menghisap selang tersebut untuk memindahkan BBM jenis bensin dari tangki kedalam jerigen yang berisi 35



(tiga puluh lima liter) secara berulang-ulang hingga terkumpul 300 (tiga ratus) liter, selanjutnya terdakwa juga membeli dari pengecer yang ada ditepi jalan Sangatta dengan harga antara Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) hingga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana terdakwa membeli dari pengecer sebanyak 15 (lima belas) liter untuk sekali pembelian dan terdakwa pindahkan kedalam jerigen dengan cara yang sama seperti saat terdakwa membeli dari POM bensin, cara tersebut terdakwa lakukan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari hingga didapat 20 (dua puluh) jerigen berisi BBM jenis bensin;

- Bahwa benar terdakwa akan menjual kembali BBM jenis bensin tersebut kesaksi Syahrin di toko saksi Syahrin di Jl. Poros Bengalon-Kaliorang Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kuta Timur dengan harga kurang lebih Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter, sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan perliternya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupia) atau sekali jalan terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan usaha Niaga BBM jenis bensin bersubsidi sebanyak 2 kali dan terdakwa telah melakukan Niaga BBM jenis bensin tersebut selama 1 (satu) tahun tanpa disertai dengan surat ijin pengangkutan dan usaha niaga dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis bensin yang dibeli oleh terdakwa dari POM Bensin merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan “ALTERNATIF”, yaitu Kesatu : melanggar Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau kedua : melanggar Pasal 53 huruf b UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu dakwaan kesatu yakni melanggar Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Unsur setiap
orang ;-----
- 2 Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar
Minyak yang disubsidi
Pemerintah ;-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau yang biasanya disebut dengan istilah “Barang Siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan” ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Setiap Orang” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya*” ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama ANDI SYAHRIL Bin MUHAMMAD ZAINUDDIN sebagai terdakwa dan terdakwa tersebut telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ANDI SYAHRIL Bin MUHAMMAD ZAINUDDIN, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 12 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, infor Minyak Bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di depan kios BBM milik Syahril di Jl. Poros Bengalon-Kaliorang, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur terdakwa telah ditangkap saat sedang menurunkan jerigen berisikan Bahan Bakar Minyak jenis bensin dari atas mobil pick up Hilux KT 8443 MK ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar penangkapan terdakwa tersebut dilakukan awalnya pada saat saksi Guritno Bin Slamet Riyadi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Bengalon melakukan patroli rutin, saksi Guritno Bin Slamet Riyadi melihat 1 (satu) unit mobil pick up Hilux KT 8443 MK di depan toko saksi Syahrian kemudian menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap isi jerigen yang telah diturunkan oleh terdakwa dari atas mobil ditemukan isi jerigen tersebut adalah Bahan Bakar Minyak jenis bensin, kemudian saksi Guritno Bin Slamet Riyadi menghubungi saksi Ezis beserta anggota lainnya untuk ketempat kejadian, saat saksi Ezis beserta anggota sampai ditempat kejadian, dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan terdakwa dan ditemukan 20 (dua puluh) jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis bensin atau sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) liter Bahan Bakar Minyak jenis bensin;

Menimbang, bahwa benar terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak jenis bensin tersebut dengan cara membeli dari POM Bensin Kecamatan Sangatta yaitu POM Bensin di Jl. Bontang KM 1, POM Bensin di Jl. Yos Sudarso dan POM Bensin di Jl APT Pranoto, kemudian terdakwa mengantri di POM Bensin tersebut dengan menggunakan mobil Hilux KT 8443 MK selanjutnya terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis bensin tersebut dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya, dimana dalam satu hari terdakwa melakukan pembelian satu kali pengisian dan mendapatkan 30 (tiga puluh) liter, kemudian setelah mobil terdakwa terisi penuh dengan Bahan Bakar Minyak jenis bensin, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan selang yang satu ujungnya didalam tangki, ujung lainnya didalam jerigen, terdakwa menghisap selang tersebut untuk memindahkan BBM jenis bensin dari tangki kedalam jerigen yang berisi 35 (tiga puluh lima liter) secara berulang-ulang hingga terkumpul 300 (tiga ratus) liter, selanjutnya terdakwa juga membeli dari pengecer yang ada ditepi jalan Sangatta dengan harga antara Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) hingga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana terdakwa membeli dari pengecer sebanyak 15 (lima belas) liter untuk sekali pembelian dan terdakwa pindahkan kedalam jerigen dengan cara yang sama seperti saat terdakwa membeli dari POM bensin, cara tersebut terdakwa lakukan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari hingga didapat 20 (dua puluh) jerigen berisi BBM jenis bensin;

Menimbang, bahwa benar terdakwa akan menjual kembali BBM jenis bensin tersebut kesaksi Syahrian di toko saksi Syahrian di Jl. Poros Bengalon-Kaliorang Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon Kabupaten Kuta Timur dengan harga kurang lebih Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter, sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan perliternya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu lima ratus rupiah) atau sekali jalan terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah melakukan usaha Niaga BBM jenis bensin bersubsidi sebanyak 2 kali dan terdakwa telah melakukan Niaga BBM jenis bensin tersebut selama 1 (satu) tahun tanpa disertai dengan surat ijin pengangkutan dan usaha niaga dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak jenis bensin yang dibeli oleh terdakwa dari POM Bensin merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdakwa telah terbukti melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis bensin dan melakukan pengangkutan tanpa ijin yang berwenang dengan demikian unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yaitu “menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila di pidana; -----

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*); -----
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan selama pemeriksaan perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Toyota hilux warna hitam metalik dengan nomor polisi KT 8443 MK, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Hilux dan 1 (satu) STNK mobil pick up Toyota Hilux warna hitam metalik dengan nomor polisi KT 8443 MK beserta buku uji kendaraan bermotor (buku KIR) karena telah disita dari terdakwa maka sepeda motor tersebut dikembalikan kepada terdakwa sedangkan 20 (dua puluh) jerigen yang berisi BBM jenis bensin dengan total isi 700 liter oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI SYAHRIL Bin MUHAMAD ZANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah* ” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil pick up Toyota hilux warna hitam metalik dengan nomor polisi KT 8443 MK;-----
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Hilux ;-----
 - 1 (satu) STNK mobil pick up Toyota Hilux warna hitam metalik dengan nomor polisi KT 8443 MK beserta buku uji kendaraan bermotor (buku KIR);-----

Dikembalikan kepada terdakwa ANDI SYAHRIL Bin MUHAMMAD ZANUDDIN) ;-----

- 20 (dua puluh) jerigen yang berisi BBM jenis bensin dengan total isi 700 liter ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 oleh kami **ACHMAD UKAYAT, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PANJI PARHISTORIAWAN PRASETYO, SH.** dan **MARJANI ELDIARTI, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD NUR, SH.** Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh **NUVIANTI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

PANJI PRAHSTORIAWAN PRASETYO, SH.

ACHMAD UKAYAT, SH.MH.

MARIANI ELDIARTI, SH.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD NUR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)